



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 161 /UN43/KPT.KP.12/2022

Tentang

**PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/382/UN43.2/KP.06.06/2022 perihal Pembinaan Langsung;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan pemanggilan untuk konfirmasi dan klarifikasi terhadap Dosen a.n. **Dr. H. Dede Hamdani, M.Pd;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu dilakukan Pemberhentian Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;

11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 355/UN43/HK/SK/2016 tentang Tata Kelola Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLU yang berasal dari Tenaga Profesional Non PNS di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : R/210/UN43/KP.12/2022 perihal Usulan Pemberhentian Dosen DLU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

Nama : **Dr. H. Dede Hamdani, M.Pd.**
NIK : 201609012113
Unit Kerja : Pendidikan Non Formal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

sebagai Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002